

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA  
BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

**Deva Yulianti<sup>\*)</sup>**

[Deva\\_yulianti@student.unigal.ac.id](mailto:Deva_yulianti@student.unigal.ac.id)

**Anda Hermana<sup>\*)</sup>**

[anda.hermana@unigal.ac.id](mailto:anda.hermana@unigal.ac.id)

**Iwan Setiawan<sup>\*)</sup>**

[iwan.setiawan@unigal.ac.id](mailto:iwan.setiawan@unigal.ac.id)

**Hendi Budi Aman<sup>\*)</sup>**

[hendi\\_budi Aman@unigal.ac.id](mailto:hendi_budi Aman@unigal.ac.id)

**ABSTRACT**

Indonesia, as a nation based on the rule of law, places law as the foundation for upholding justice and order in society. One of the most frequent and disturbing forms of legal violation is theft. This crime evolves in line with social and economic dynamics and has become increasingly complex in its methods of execution. One effort to combat the crime of theft is the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which will replace Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations. This study aims to identify several key issues, namely how the crime of ordinary theft is defined under Article 362 of Law Number 1 of 1946 and Article 476 of Law Number 1 of 2023, and the differences and similarities between the elements contained in these two articles. The research method used was a comparative juridical approach with a statute approach. This research also involved a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as an analysis of relevant decisions. The results concluded that the regulation of the crime of ordinary theft in Law Number 1 of 2023 retains the main elements of Law Number 1 of 1946. However, there are several important updates to the wording of the norm, such as the replacement of the phrase "whoever" with "every person," the expansion of the meaning of the element "taking" to include non-physical acts that could harm property rights, and the fine, which now uses a nominal category, Category V, of IDR 500,000,000 (five hundred million rupiah). These updates demonstrate developments that bring important changes that are more relevant to current social, technological, and economic conditions.

**Keywords:** Crime, Theft, Ordinary Theft

---

<sup>\*)</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam menegakan keadilan dan ketertiban di masyarakat. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang paling sering terjadi dan meresahkan yakni tindak pidana pencurian. Kejahatan ini berkembang seiring dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, serta semakin kompleks dalam modus pelaksanaannya. Salah satu upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencurian diantaranya adalah dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang nantinya menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan utama, yaitu bagaimana tindak pidana pencurian biasa menurut Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Perbedaan dan persamaan unsur-unsur yang terkandung dalam kedua pasal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Komparatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini juga dilakukan melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta menganalisis putusan yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan tindak pidana pencurian biasa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap mempertahankan unsur-unsur utama dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Namun, terdapat beberapa pembaharuan penting mengenai redaksi norma seperti pergantian frasa “barangsiapa” menjadi “setiap orang” perluasan makna unsur “mengambil” yang mencakup tindakan nonfisik yang dapat merugikan hak kepemilikan dan sanksi denda yang kini menggunakan kategori nominal yakni Kategori V senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pembaharuan ini menunjukkan adanya perkembangan yang membawa pembaharuan penting yang lebih relevan dengan kondisi sosial, teknologi dan ekonomi saat ini.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, Pencurian, Pencurian Biasa

### I. Pendahuluan

Konsep Negara hukum umumnya selalu merujuk pada dua paham prinsip yakni negara hukum dalam konteks *rechtsstaat* dan negara hukum dalam konteks *rule of law*. Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penerapan prinsip negara hukum di Indonesia dapat dikatakan atau dijalankan tanpa berpatokan secara langsung pada prinsip *rechtsstaat* atau *rule of law*. Hal ini pada prinsipnya mengakibatkan paham negara hukum yang dianut Indonesia menjadi kurang mengandung kejelasan serta kepastian.

Japantar Simamora mengemukakan bahwa terwujudnya negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan

dapat direalisasikan apabila seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan atau negara benar-benar didasarkan pada kaidah yang tertuang dalam konstitusi itu sendiri.<sup>1</sup>

Negara hukum juga memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan Negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintah negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdikan pada keutuhan negara kesatuan Indonesia.<sup>2</sup>

Kejahatan merupakan masalah yang sering terjadi di masyarakat dan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi adalah pencurian. Pencurian ini semakin marak dan menjadi perhatian serius, terutama ditengah perkembangan zaman saat ini. Meskipun kemajuan teknologi dan ekonomi membawa banyak manfaat, dampak negatifnya pun tidak bisa diabaikan. Tingkat kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian mengalami peningkatan yang signifikan, menciptakan rasa tidak aman di kalangan masyarakat. Pencurian di masyarakat merupakan sesuatu hal yang sulit dihindari. Hal ini menandakan bahwa meskipun pengaturan hukumnya sudah jelas, penegakan hukum belum sepenuhnya optimal dan belum disertai dengan kesadaran hukum yang memadai.

Tindak pidana Pencurian dapat disebabkan oleh faktor ekonomi yang memburuk akibat seringnya kenaikan harga barang, sementara pembagian pendapatan yang diperoleh masyarakat tidak merata, serta tingginya angka pengangguran yang diakibatkan oleh sulitnya mendapat pekerjaan. Hal lain yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana pencurian antara lain pengaruh lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan.<sup>3</sup>

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencurian yang terjadi yakni

---

<sup>1</sup> Siallagan. H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, 18 (2),122-128. Diakses 25 Desember 2024. Doi :<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>

<sup>2</sup> Muhlasin. I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 8 (1), 87-100. Diakses 25 Desember 2024, Doi:<https://doi.org>.

<sup>3</sup> Rian P Saputra. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan* 2 (2). Diakses 30 November 2024. Doi: <https://doi.org/10.31004/jp.v2i2.573>

pencurian sepeda motor honda beat warna pink yang dilakukan oleh terdakwa Latif bin Aef Saepuloh. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di mes kandang ayam milik saksi Oman Rohman di Dusun Cikondang RT 021 RW 008 Desa Kertaharja Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. Terdakwa merupakan seorang laki-laki berusia 19 tahun yang bekerja sebagai buruh di peternakan ayam milik saksi Oman Rohman. Kejadian ini awalnya pada saat terdakwa akan diberhentikan dalam pekerjaannya oleh saksi Oman Rohman pemilik kandang ayam tempat terdakwa bekerja sehingga pada saat itu terdakwa timbul niat untuk mengambil motor dan akan digunakan sebagai alat transportasi untuk terdakwa pulang ke Garut yang beralamat di Dusun Bantar Pacing RT. 002 RW. 006 Desa Karangagung Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut. Atas perbuatannya, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Pangandaran dan disidangkan di Pengadilan Negeri Ciamis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, majelis hakim menyatakan bahwa unsur- unsur yang terdapat didalam Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Kasus tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Ciamis dengan Nomor Perkara : 253/Pid.B/2023/PN. Cms.

Tindak pidana pencurian biasa diatur didalam Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Tindak pidana pencurian biasa diatur juga dalam pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu “Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat perubahan dalam pengaturan tindak pidana pencurian yang kini diatur dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Pembaharuan ini bertujuan untuk menyesuaikan regulasi hukum dengan perkembangan sosial, teknologi, memperkuat perlindungan hukum yang lebih baik dan penyesuaian sanksi, penggolongan tindak pidana dan pengaturan mengenai elemen-elemen yang menentukan suatu tindakan dikatakan sebagai pencurian.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Komparatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Metode penelitian yuridis komparatif adalah metode penelitian yang berfungsi membandingkan dua perlakuan atau lebih dari suatu variable, atau beberapa variable sekaligus. Tujuan metode penelitian ini untuk melihat perbedaan dua atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan atau program.<sup>4</sup>

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>5</sup>

Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu pengumpulan bahan dan data-data yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat dengan permasalahan dan tujuan penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan

---

<sup>4</sup> Ramdhan, M. 2021. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara. hlm. 8.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. hlm. 133.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku- buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Kasus Posisi**

Kejadian ini berawal dari tindakan terdakwa bernama Latif bin Aef Saepuloh, seorang laki-laki berusia 19 tahun yang bekerja sebagai buruh di kandang ayam milik saksi Oman Rohman di Dusun Cikondang RT. 021 RW. 008 Desa Kertaharja, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Pada tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, terdakwa melakukan tindakan pencurian berupa pengambilan satu unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2010 warna pink, dengan nomor rangka MH1JF5110AK371831 dan nomor mesin JF51E1373258, yang terdaftar atas nama saksi Maman Kusmana. Sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir di area gudang mes tempat tinggal para buruh.

Motif dari perbuatan terdakwa muncul beberapa hari sebelum kejadian, tepatnya pada tanggal 9 September 2023, ketika terdakwa mengetahui bahwa dirinya akan diberhentikan dari pekerjaannya. Karena tidak memiliki uang untuk kembali ke kampung halamannya di Garut, terdakwa mulai menyusun niat untuk mengambil sepeda motor yang biasa digunakan oleh salah satu rekannya.

Pagi hari kejadian, saat beberapa pekerja lain masih tertidur, terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tergeletak di lantai dekat saksi Dika yang sedang tertidur pulas. Kesempatan tersebut dimanfaatkan terdakwa dengan mengambil kunci tersebut secara diam-

diam, lalu berjalan ke tempat parkir motor. Dengan sengaja dan terencana, terdakwa memasukkan kunci ke lubang kontak sepeda motor dan menarik kendaraan tersebut keluar dari gudang sejauh sekitar dua meter. Setelah memastikan situasi aman, terdakwa menghidupkan motor dengan cara diengkol dan langsung membawanya pergi menuju rumahnya di Dusun Bantar Pacing RT. 002 RW. 006 Desa Karangagung Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut.

Perbuatan ini dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik kendaraan maupun rekan-rekan kerja terdakwa. Kehilangan sepeda motor ini diketahui oleh pemiliknya setelah mendapatkan laporan dari saksi Oman Rohman bahwa motor miliknya sudah tidak berada di lokasi. Setelah dilakukan pelacakan dan konfirmasi, diketahui bahwa sepeda motor tersebut berada di rumah terdakwa di Garut. Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Pangandaran dan ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.

Proses persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis, terdakwa mengakui seluruh perbuatannya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Terdakwa juga menyatakan penyesalan atas tindakannya dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti sepeda motor dan dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan disita dan dijadikan alat bukti yang sah oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, yakni perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Maka dari itu, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, serta ditetapkan agar tetap ditahan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu

rupiah). Barang bukti berupa sepeda motor beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan dan plat nomor dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi Maman Kusmana. Putusan tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 22 Januari 2024.

### **3.2. Tindak Pidana Pencurian Biasa menurut Pasal 362 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan menurut Pasal 476 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, mengatur mengenai tindak pidana pencurian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Unsur-Unsur didalam Pasal tersebut telah diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan di Indonesia. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, menyebutkan bahwa: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.<sup>6</sup>

Ketentuan ini mengandung tiga unsur pokok yang menjadi dasar dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian. Unsur pertama adalah subjek hukum yaitu pelaku yang melakukan perbuatan, yang dalam rumusan pasal ini dinyatakan dengan kata “Barangsiapa”. Unsur kedua adalah objek perbuatan, yaitu berupa “barang milik orang lain”. Dalam hal ini, barang yang diambil haruslah memiliki nilai atau manfaat dan merupakan milik atau berada dalam kekuasaan pihak lain secara sah.

Unsur ketiga adalah adanya niat untuk memiliki barang tersebut secara “melawan hukum”, yang berarti pelaku mengambil barang

---

<sup>6</sup> Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. PT Bumi Aksara.hlm.128

tersebut dengan maksud untuk menguasai seolah-olah miliknya sendiri, tanpa izin atau hak yang sah.

R. Soesilo, elemen-elemen tindak pidana pencurian Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu:<sup>7</sup>

1. Perbuatan “mengambil” yang diambil harus sesuatu “barang”, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” atau melawan hak;
2. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang belum ada pada kekuasaannya, apabila waktu memiliki sudah ada di tangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, melainkan penggelapan.
3. Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya.
4. Barang itu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain, sesuatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya.
5. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu ada pikiran barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serentak sampai di rumah barang itu dimilikinya untuk dirinya, ia salah “menggelapkan” (Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana) karena barang yang dimilikinya “sudah berada di tangannya”.

Koster konke memberikan komentar terhadap Pasal 362 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

---

<sup>7</sup> Gunadi, I dan Efendi, J. (2016). Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group. Hlm. 129.

Pidana, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain. Pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Pada delik pencurian, “melawan hukum” adalah bagian inti delik (*delictbestandeel*), harus tercantum dalam dakwaan dan jika tidak terbukti, maka putusan “bebas”, artinya tidak terjadi delik pencurian, karena terdakwa berhak atas barang itu.<sup>8</sup>

Konteks yuridis, ketiga unsur tersebut harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan pencurian dalam bentuk yang paling sederhana yakni pencurian biasa, berbeda dengan bentuk pencurian yang diperberat sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan seterusnya.

Penulis menemukan bahwa Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak hanya digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku pencurian barang berharga dalam jumlah besar, tetapi juga tetap berlaku untuk kasus sederhana namun memenuhi unsur pidananya secara utuh, sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor Perkara : 253/Pid.B/2023/PN.Cms.

Penelitian terhadap tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 476 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa sejumlah pembaharuan yang penting dalam sistem hukum pidana nasional, termasuk dalam hal pengaturan tindak pidana pencurian. Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana dengan paling banyak kategori V.”

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah. (2010). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti. hlm.104.

Didalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih mempertahankan inti pengaturan tindak pidana yang terdapat didalam Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun terdapat beberapa penyesuaian penting yang mencerminkan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat modern.

Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap memuat unsur-unsur pokok yang sama dan menjadi ciri khas delik pencurian yakni:

1. Unsur setiap orang

Unsur ini menjelaskan subjek hukum pidana yang dimana adalah individu atau entitas yang mendapatkan hak atau kewajiban dari hukum. Unsur setiap orang pada tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pertauran hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu individu yang melakukan dan dapat melakukan tindakan materiil yang mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.<sup>9</sup>

Unsur barang siapa memiliki pengertian yang sama dengan setiap orang yang merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata barangsiapa berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapapun dapat menjadi pelaku.<sup>10</sup>

2. Mengambil suatu barang

Mengambil suatu barang yakni memindahkan barang dari lokasi asalnya ke lokasi lain. Unsur mengambil suatu barang ini telah terpenuhi apabila subjek hukum tindak pidana pencurian ini melakukannya baik itu secara keseluruhan atau hanya sebagian

---

<sup>9</sup> Mulyadi, M., Wahdah, A. N., Anindya, S. E., Syalsabila, K., Annisa, A., Anisah, A., ... & Manullang, H. (2024). Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3). Diakses 28 Juni 2025. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11541689>

<sup>10</sup> Walandouw, R. A. (2020). Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP. *Lex Crimen*, 9(3). Diakses 28 Juni 2025. Doi <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/30832/29611>

mengambil barang tersebut.

Menurut Wirdjono “kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain.<sup>11</sup>

3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan si pelaku tindak pidana memiliki niat untuk mengambil barang dengan cara melawan hukum atau tanpa izin dari pemiliknya.

Moeljatno Perbuatan mengambil dilakukan “dengan maksud suntuik dimiliki secara melawan hukum” (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*) menyebabkan kata melawan hukum yang biasanya bersifat objektif menjadi sifat subjektif yang berarti pelaku mengetahui bahwa kepemilikan atas barang yang diambilnya itu bersifat melawan hukum.<sup>12</sup>

Penggantian frasa “barangsiapa” menjadi “setiap orang” merupakan bentuk reformulasi agar lebih sesuai dengan prinsip legal drafting modern yang inklusif dan tegas dalam menunjuk subjek hukum. Selain itu, penggantian sanksi denda dari nominal tetap menjadi sistem kategori yang mencerminkan fleksibilitas dan keadilan dalam penerapan pidana, karena memperhitungkan inflasi dan perkembangan nilai ekonomi di masyarakat.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 476 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana pencurian. Dalam rumusannya, pasal ini tetap mempertahankan unsur pokok seperti “mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum”, namun didalam penjelasan pasal tersebut memberikan perluasan makna terhadap unsur “mengambil” dan “dimiliki”.

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 252.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 253.

### **3.3. Perbedaan dan Persamaan Unsur-Unsur Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya mengatur hal yang sama, yaitu mengenai tindak pidana pencurian. Dengan demikian, terdapat perkembangan dan pembaharuan dalam hal perumusan serta penafsiran unsur-unsur delik yang menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara kedua pasal tersebut. Meskipun demikian, terdapat pula sejumlah persamaan yang bersifat mendasar, mengingat keduanya tetap mempertahankan inti atau esensi dari perbuatan pencurian itu sendiri.

Persamaan dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sama-sama mensyaratkan tiga unsur utama dalam perbuatan pencurian, yaitu adanya “Barangsiapa” yang merupakan “mengambil barang milik orang lain” dan adanya “unsur melawan hukum” dalam perbuatan tersebut. Ketiga unsur tersebut menjadi fondasi penting dalam merumuskan tindak pidana pencurian. Tujuan hukum tetap diarahkan pada perlindungan terhadap hak milik penguasaan sah atas suatu benda dari tindakan pengambilan tanpa hak oleh pihak lain.

Perbedaan mendasar dalam cara kedua pasal merumuskan dan menafsirkan unsur-unsur tersebut. Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana cenderung menggunakan pendekatan klasik dan sempit dalam menafsirkan unsur “mengambil”, yaitu terbatas pada tindakan fisik, seperti memindahkan barang dari tempatnya atau mengambil barang secara langsung dari tangan atau

penguasaan korban. Dengan demikian, pencurian dalam konteks Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana harus dibuktikan dengan perbuatan fisik yang nyata, yang bisa dilihat atau dirasakan sedangkan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperluas makna “mengambil” tidak hanya sebagai perbuatan fisik, melainkan juga bisa melalui tindakan digital atau manipulasi informasi, misalnya mengambil uang dengan mentransfer secara illegal dari rekening orang lain.

Perbedaan Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam sistem pengelompokan denda yang kini dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan sistem kategori. Kategori V setara dengan maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebuah angka yang lebih jauh relevan terhadap perkembangan ekonomi saat ini.

Perbedaan lain terletak pada pemahaman unsur “dimiliki”. Dalam pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, kepemilikan dipahami secara sempit sebagai hak milik absolut. Namun dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur “dimiliki” dijelaskan lebih luas, yaitu mencakup tidak hanya kepemilikan penuh, tetapi juga penguasaan sah terhadap barang, seperti yang terjadi pada penyewa, peminjam atau penerima titipan. Artinya, jika seseorang mengambil barang dari orang yang secara sah menguasai barang tersebut, perbuatan itu tetap dapat dikualifikasikan sebagai pencurian.

## **IV. Kesimpulan dan Saran**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menetapkan bahwa setiap orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat dijatuhi hukuman dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Dalam praktiknya, pasal ini digunakan sebagai dasar hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana pencurian dan unsur-unsurnya sudah jelas, meliputi perbuatan mengambil barang milik orang lain, adanya maksud untuk memiliki, dan dilakukan secara melawan hukum.
2. Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap mempertahankan substansi utama dari Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana namun menghadirkan pembaharuan penting yang lebih relevan dengan kondisi sosial, teknologi, dan ekonomi saat ini. Istilah “barangsiapa” diganti menjadi “setiap orang” sebagai bentuk redaksional modern dan inklusif. Selain itu, klasifikasi denda diubah dari nilai nominal tetap menjadi sistem kategori yakni kategori V senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Perluasan makna unsur-unsur seperti “mengambil” dan “dimiliki”.
3. Secara umum Unsur-Unsur dari Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Unsur-Unsur dari Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki persamaan dalam hal struktur delik pencurian, yakni dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Namun terdapat perbedaan penting dalam perumusan, penafsiran, dan pendekatan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menggunakan pendekatan yang sempit dan klasik, hanya mengakui tindakan fisik sebagai bentuk “mengambil”, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana memperluas pemaknaan yang mencakup tindakan nonfisik yang dapat merugikan hak kepemilikan. Unsur “dimiliki” dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya mencakup kepemilikan mutlak, tetapi juga penguasaan yang sah, yang mencerminkan

perlindungan hukum yang lebih luas. Perbedaan lainnya terletak pada pengaturan sanksi denda Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana mencantumkan nominal tetap, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan sistem kategori untuk memastikan relevansi nilai hukuman dengan kondisi ekonomi saat ini.

#### **4.2. Saran**

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses sosialisasi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada seluruh lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum, termasuk ketentuan dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu pemerintah perlu memastikan kesiapan regulasi serta implementasi Pasal-Pasal pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemerintah juga disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana guna menilai efektivitas dan keadilannya di masyarakat, terutama dalam konteks pidana terhadap tindak kejahatan konvensional seperti pencurian.
2. Bagi Aparat Penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, harus memahami secara menyeluruh pembaruan dalam substansi dari Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar proses penegakkan hukum dapat berjalan efektif, adil, dan sesuai dengan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aparat juga diharapkan mampu menafsirkan unsur-unsur seperti “mengambil” dan “dimiliki” secara kontekstual, terutama dalam kasus- kasus yang berkaitan dengan pencurian.
3. Bagi masyarakat, disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta memahami bahwa pencurian, dalam bentuk apapun, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan hak orang lain. Pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta tokoh masyarakat dapat berperan aktif

dalam memberikan edukasi hukum melalui penyuluhan dan kegiatan sosial. Kesadaran hukum yang kuat akan menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib dan saling menghargai hak milik sesama.

4. Bagi mahasiswa dan akademisi hukum disarankan untuk menjadikan perbandingan antara Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai objek kajian akademik yang lebih dalam. Analisis terhadap pemaknaan unsur delik, serta sistem pidana dapat memperkaya literatur hukum pidana nasional. Mahasiswa juga diharapkan dapat menjadi agen literasi hukum di tengah masyarakat khususnya dalam masa transisi penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada Tahun 2026.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aksi Sinurat. 2023. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. Kupang: Lembaga penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Andi Hamzah. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariman, M. R., dan Raghieb, F. 2015. *Hukum pidana*. Malang : Setara Press.
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ekaputra, M. dan Kahir, A. (2010). *Sistem Pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: USUpress.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada.
- Gunadi, I dan Efendi, J. (2016). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group.
- Imron Rosyadi, Marli Candra dan Abdul Chaliq, M khaliq. (2018). *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian*. Jawa timur: Duta Media.
- Moeljatno. 1984. *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara. cetakan ke-2,
- Mukhlis, Tarmizi dan Ainal Hadi. (2018). *Hukum Pidana*. Banda Aceh: Syiah Kuala Univercity Press.
- R. Soesilo, (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidanaserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Politeia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## C. Jurnal

- Bella Nurainin, A., Mufidah, I., Imayuri, I. R., Putri, W. A., & Rahmawati, Y. (2024). Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana: Kajian Terhadap Jenis-Jenis Tindak Pidana. *Jurnal Lentera Ilmu*, 1(1), 75–85. Diakses tanggal 21 Mei 2025. Doi: <https://doi.org/10.59971/li.v1i1>.
- Dewo Wapa Soembago dan Ermania Widjajanti. (2020). Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan diputus berdasarkan pasal 362 KUHP (Studi putusan nomor: 13/PID.B/2019/PNTJP). *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*. 2 (1), Diakses 27 November 2024. Doi: <https://doi.org/10.25105/refor.v2i1.10459>.
- Hamdiyah, H. (2024). Analisis Unsur - Unsur Tindak Pidana Pencurian Tinjauan Hukum. *Jurnal tahqiqah: jurnal pemikiran hukum islam*. 18(1), 98-108. Diakses 25 Januari 2025. Doi: <https://doi.org/10.61393/tahqiqah.v18i1.216>.
- Muhlasin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 8 (1), 87-100. Diakses 25 Desember 2024, Doi: <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114>.